PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 69 /520/SK-TPH/II/2019

TENTANG
PERTEMUAN TEKNIS KEGIATAN TINGKAT KECAMATAN KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PADI SRI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas padi sawah di Kabupaten Pesisir Selatan salah satu teknologi yang digunakan adalah dengan menggunakan metoda SRI (System Of Rice Intensification);

b. Bahwa untuk mengadopsi teknologi metode SRI terhadap Petugas dan Kelompok Tani perlu dilakukan Pertemuan Teknis Kegiatan mengenai pengembangan teknologi budidaya padi SRI;

c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

Scanned by CamScanner

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4614);

Scanned by CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor :

Scanned by CamScanner

15/520/KPTB/Distanhortbun/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Peserta, Narasumber, dan rincian biaya pelaksanaan Pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI sebagaimana tersebut pada lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3 keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI dengan nomor rekening : 2.00.03.2.00.03.01.18.15. Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 20 Februari 2019

Kepala,

Ir. NUZIRWAN.N.MT
NIP. 196708261998031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Arsip.*

Scanned by CamScanner

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 69 /520/SK-TPH/II/2019
Tanggal : 20 Februari 2019
Tentang : Pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Daftar Peserta Pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Kecamatan	Jumlah Peserta (Orang)	Ket
1	2		6
1	Bayang	45 Orang	
2	Bayang Utara	45 Orang	
3	Lengayang	45 Orang	
Total		**135 Orang**	

Kepala Dinas,

Ir. NUZIRWAN.N.MT
NIP. 196708261998031003

Scanned by CamScanner

Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 69 /520/SK-TPH/II/2019
Tanggal : 20 Februari 2019
Tentang : Pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Daftar Narasumber Pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

NO	PERTEMUAN	NARASUMBER	JADWAL BIMTEK	JUMLAH JAM	KET
1		2	3	4	5
1	Kesatu	1. BPTPH Prov.Sumbar 2. BPTPH Prov.Sumbar	08.30 s/d 10.00 Wib 10.00 s/d 11.30 Wib	2 2	
2	Kedua	1. BPTPH Prov.Sumbar 2. BPTPH Prov.Sumbar	08.30 s/d 10.00 Wib 10.00 s/d 11.30 Wib	2 2	
3	Ketiga	1. BPTPH Prov.Sumbar 2. BPTPH Prov.Sumbar	08.30 s/d 10.00 Wib 10.00 s/d 11.30 Wib	2 2	
4	Keempat	1. BPTPH Prov.Sumbar 2. BPTPH Prov.Sumbar	08.30 s/d 10.00 Wib 10.00 s/d 11.30 Wib	2 2	

Kepala Dinas,

Ir. NUZIRWAN.N.MT
NIP. 196708261998031003

Scanned by CamScanner

Lampiran 3 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 69 /520/SK-TPH/II/2019
Tanggal : 20 Februari 2019
Tentang : Pertemuan Teknis Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Tingkat Kabupaten Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Daftar Rincian Biaya Pelaksanaan Pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	**Belanja Uang Saku dan Penggantian Tranportasi**				**36.600.000,-**
	- Penggantian transport peserta Pertemuan Teknis Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI tingkat Kabupaten (40 Orang x 3 Kecamatan x 5 kali)				36.600.000,-
	a. Kec. Bayang (45 org x 4 kali)	180	OH	50.000,-	9.000.000,-
	b. Kec. Sutera (45 org x 4 kali)	180	OH	50.000,-	9.000.000,-
	c. Kec. Lengayang (45 org x 4 kali)	180	OH	50.000,-	9.000.000,-
	- Penggantian transport narasumber pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI (2 orang x 4 kali x 3 kecamatan)	24	OH	400.000,-	9.600.000,-
2.	**Makanan dan Minuman Rapat**				**14.850.000,-**
	Makan dan Minum pertemuan Pertemuan Teknis Kegiatan Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI (45 Orang x 3 Kecamatan x 4 kali)	540	Porsi	27.500,-	14.850.000,-
3.	**Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur**				**16.800.000,-**

Scanned by CamScanner

	- Honor narasumber pertemuan Teknis Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI dari Provinsi (1 orang x 2 Jam x 3 Kecamatan x 4 kali) - Honor narasumber pertemuan Teknis Tingkat Kecamatan Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI dari Provinsi (2 orang x 2 Jam x 3 Kecamatan x 4 kali) -	48	OJ	350.000,-	16.800.000,-
	JUMLAH				**68.250.000,-**

Terbilang : Enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Kepala Dinas,

Ir. NUZIRWAN.N.MT
NIP. 196708261998031003

Scanned by CamScanner